

ABSTRAK PERATURAN

PEMUSNAHAN-PENGHAPUSAN-BARANG MILIK NEGARA

2016

PERMENKEU RI NOMOR 83/PMK.06/2016 TANGGAL 16 MEI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 757

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara perlu dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); PP No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 92, TLN 5533); Perpres No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51).
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Peraturan Menteri ini meliputi tata cara pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN yaitu:
 - a. Pemusnahan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
 - b. Pemusnahan BMN yang berada pada Pengguna Barang;
 - c. Penghapusan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
 - d. Penghapusan BMN yang berada pada Pengguna Barang.Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
 - a. memberikan persetujuan/ penolakan permohonan Pemusnahan BMN;
 - b. memberikan persetujuan/ penolakan atas permohonan Penghapusan BMN;
 - c. menetapkan keputusan Pemusnahan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
 - d. menetapkan keputusan Penghapusan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
 - e. melaksanakan Pemusnahan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
 - f. menandatangani Berita Acara Pemusnahan BMN yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - g. melaksanakan Penghapusan BMN yang berada pada Pengelola Barang dari Daftar Barang Pengelola.Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dapat mendelegasikan se bagian kewenangan dan tanggung jawab kepada pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal.

Tata cara pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN pada kantor perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai Pemusnahan dan Penghapusan BMN di luar negeri.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. permohonan Pemusnahan dan/ atau Penghapusan BMN yang telah diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dan belum memperoleh persetujuan Pengelola Barang, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;

b. persetujuan Penghapusan BMN yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara dinyatakan tetap berlaku dan proses selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.

- CATATAN
- : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 Mei 2017 dan diundangkan pada tanggal 18 Mei 2016.
 - Lampiran : 46 Halaman